



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH
DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

21 APRIL 2021

Analogi WhatsApp

SENT

- Program terlaksana.
- Anggaran terserap.



DELIVERED

Program membawa manfaat/ekspektasi kualitas yang ditargetkan.



Kualitas belajar murid meningkat.



“Kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah dengan **inovasi-inovasi**. Dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan.”

–Presiden Joko Widodo



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

1818 kemdikbud.go.id



PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2020
TENTANG
**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024**



VISI MISI KEMENDIKBUD



PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN
2020 TENTANG
**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024**

Sumber: Renstra Kemendikbud

Visi

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”

Misi

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan **peran serta seluruh pemangku kepentingan** untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.



MERDEKA BELAJAR

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan (termasuk siswa) menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya



“Sekolahkan Anak Indonesia”

Angka Partisipasi Tinggi

>95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi

“Dorong Pembelajaran Siswa”

Hasil Belajar Berkualitas

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90% tingkat penempatan kerja

“Tidak Ada Anak yang Tertinggal”

Distribusi yang Merata

baik secara geografis maupun status sosial ekonomi

dapat dicapai melalui perbaikan pada:



Infrastruktur dan Teknologi

- Platform pendidikan nasional berbasis teknologi
- Infrastruktur sekolah/ kelas masa depan



Kebijakan, Prosedur, dan Pendanaan

- Kontribusi eksternal (pemerintah dan swasta)
- Mekanisme akreditasi
- Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel
- Otonomi satuan pendidikan



Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya

- Kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah
- Kolaborasi dan pembinaan (lokal dan global) antara guru, satuan pendidikan, dan industri



Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen

- Kurikulum dan asesmen nasional



PENGERTIAN

- **Pengawas Sekolah** adalah **Pengawas Sekolah/Madrasah** yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.



Hilangnya Pengawas dan Penilik Satuan Pendidikan?

PP No. 57 Tahun 2021

• Pasal 30

- (1) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.
- (3) **Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:**
 - a. kepala Satuan Pendidikan;
 - b. pemimpin perguruan tinggi;
 - c. komite sekolah/madrasah;
 - d. Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 19 Tahun 2005 (PP SNP Lama)

• Pasal 39 Ayat (1):

- Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh **pengawas satuan pendidikan.**

• Pasal 40 Ayat (1):

- Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh **penilik satuan pendidikan.**

PENJELASAN

1. Pengawas adalah bagian dari **Pemerintah Daerah** yang menjalankan fungsi pengawasan di satuan pendidikan.
2. Pengawas sebagai tenaga kependidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional berikut penjelasannya bertugas melaksanakan **administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis** untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing tenaga kependidikan
3. Guna mendukung pelaksanaan tugas pengawas telah dibentuk Jabatan fungsional Pengawas sesuai PermenPANRB No 21 tahun 2010 jo PermenPANRB No 14 tahun 2016.
4. Di samping itu untuk mengapresiasi tugas pengawas sekolah yang professional diberikan penghargaan tunjangan profesi bagi pengawas sebagaimana tercantum dalam PP No 74 tahun 2008 jo PP 19 tahun 2017 tentang Guru.



5. Oleh karenanya peran pengawasan oleh Tenaga Kependidikan diluar Pendidik (Pengawas dan penilik) masih diatur dalam **pasal 23 ayat 1** Peraturan Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sehingga ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri sesuai **dengan Pasal 24 Pemerintah No 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.**
6. Kemendikbud memperkuat tugas dan fungsi Pengawas dalam mekanisme pengawasan melalui perannya sebagai **mentor** atau coach sebagai agen perubahan kepemimpinan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Pengawas di masa depan akan menjalankan peran sebagai mentor buat Kepala Sekolah dan para Guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkualitas bagi seluruh peserta didik.



Arah ke Depan Program dan Kebijakan Kemendikbud






Guru Penggerak adalah **pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.**

Guru Penggerak **menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.**

Objektif Utama: Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja

“Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”



Program Guru Penggerak Menciptakan Pemimpin Pembelajaran yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar



Guru Mandiri

Setelah mengikuti Pendidikan Guru Penggerak, Guru diharapkan dapat Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri



Berpihak pada Murid

Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah



Manajemen Pembelajaran

Merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua



Inovasi Pengembangan Sekolah

Mengembangkan sekolah dengan inovasi dan kolaborasi dengan orang tua, komunitas untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan murid



Sesuai Kode Etik

Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik



Kemendikbud akan mendorong Guru Penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia



Kepala Sekolah



Pengawas Sekolah



Instruktur Pelatihan Guru

Menciptakan SDM Unggul untuk pembangunan Nasional



Guru Penggerak Sebagai Pendorong Transformasi Pendidikan Indonesia



Peran guru saat ini

Mendorong peningkatan prestasi akademik murid

Mengajar dengan kreatif

Mengembangkan diri secara aktif



Harapan peran guru penggerak

Mendorong tumbuh kembang murid secara holistik (Profil Pelajar Pancasila)

Menjadi pelatih (*coach*)/mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid

Menjadi teladan dan agen transformasi bagi Ekosistem Pendidikan

Sekolah Penggerak sebagai katalis

Sekolah Penggerak adalah **katalis** untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia

- Sekolah yang **berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik** untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila
- Diawali dengan **SDM yang unggul** (kepala sekolah dan guru)



Gambaran Akhir Sekolah Penggerak Secara Umum



Hasil Belajar :

Di atas level yang diharapkan



Lingkungan Belajar:

Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan



Pembelajaran:

Berpusat pada murid



Refleksi diri dan pengimbasan:

- **Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri**
- **Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi**
- **Sekolah melakukan pengimbasan**

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya

Program Sekolah Penggerak merupakan



01

Program **kolaborasi** antara Kemdikbud dengan Pemerintah Daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama



02

Intervensi dilakukan secara **holistik**, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan Pemerintah Daerah




03

Memiliki ruang lingkup yang mencakup **seluruh kondisi** sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta



04

Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri



05

Program dilakukan **terintegrasi dengan ekosistem** hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan



Profil Pelajar Pancasila



Penguatan SDM sekolah

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching one to one*) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud.



dengan paradigma baru

Pembelajaran yang berorientasi pada **penguatan kompetensi dan pengembangan karakter** yang sesuai nilai-nilai Pancasila, melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas.



Perencanaan berbasis data

Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan **refleksi diri sekolah**



Digitalisasi sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan

Pendampingan konsultatif dan asimetris

Program kemitraan antara **Kemendikbud dan pemerintah daerah** di mana Kemendikbud memberikan **pendampingan implementasi Sekolah Penggerak**



Siapa saja yang berperan dalam Program Sekolah Penggerak?



Pemda



Platform Teknologi
sebagai pendukung



Komite Orang Tua
Pemangku Kepentingan




Mitra

Perguruan tinggi, lembaga sosial, kepala desa, pemimpin, dsb.



Pelatih ahli & Pengawas

- Pelatih ahli melakukan pendampingan kepala sekolah
- Pengawas mendapatkan pelatihan dan pendampingan



Kepala Sekolah

- Berkolaborasi dalam Community of Practice dengan kepala Sekolah Penggerak lain
- Kepala sekolah mendapatkan pelatihan manajemen dan instructional leadership



Komite Pembelajaran Guru

- Dipilih oleh Kepala sekolah untuk membantu Pembelajaran Guru
- Menjadi fasilitator pembelajaran Guru



Guru

- Akan menggunakan platform pembelajaran mandiri guru
- Menerapkan prinsip pengajaran & penilaian yang efektif



Murid

- Akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru:**
- Pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi
 - Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum



Manfaat untuk sekolah



Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran



Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah, Guru



Percepatan Digitalisasi sekolah



Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain



Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila




Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah



Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru



Program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak





Terima kasih